



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 164/Pid.B/2012/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	HERMAN PELANI SIHOMBING.
Tempat Lahir	:	Kaiti III (Rokan Hulu)
Umur / Tgl. Lahir	:	23 tahun / 04 Juni 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kaiti III, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 07 April 2013;

2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 08 April 2013 s/d 06 Mei 2013;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 16 Mei 2013;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 13 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.Reg Perk:PDM-PDM-40/Psp/05/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa Herman Pelani Sihombing** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** sesuai dakwaan alternative pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada **Terdakwa Herman Pelani Sihombing** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

PERTAMA :

-----Bahwa **Terdakwa Herman Pelani Sihombing** bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi dan berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum. Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kendaraannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya, lalu saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul kearah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya dalam waktu bersamaan secara bersama-sama dan serentak datang saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali dan kemudian selanjutnya datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan saksi korban Imron Rosadi mengalami luka dan mengalami kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 004/UGD-VER/III/2013/18 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Tommy AR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN FISIK

Kepala : Bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 Cm.

Wajah : Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm

Punggung : Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka-luka gores pada punggung

Extremitas atas : Memar kebiruan pada bahu kanan

KESIMPULAN

“ Telah dilakukan pemeriksaa terhadap laki-laki bernama Imron Rosadi, umur delapan belas tahun dengan bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm; Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm ; Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka- luka gores pada punggung dan Memar kebiruan pada bahu kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul”

-----**Perbuatan terdakwa Herman Pelani Sihombing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa Herman Pelani Sihombing**, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “*melakukan perbuatan penganiayaan*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi dan berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kendaraannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya tiba-tiba datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan saksi korban Imron Rosadi mengalami luka dan mengalami kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 004/UGD-VER/III/2013/18 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Tommy AR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

Kepala	: Bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 Cm.
Wajah	: Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm
Punggung	: Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka-luka gores pada punggung
Extremitas atas	: Memar kebiruan pada bahu kanan

KESIMPULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Telah dilakukan pemeriksa terhadap laki-laki bernama Imron Rosadi, umur delapan belas tahun dengan bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm; Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm ; Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka- luka gores pada punggung dan Memar kebiruan pada bahu kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul”

-----**Perbuatan terdakwa Herman Pelani Sihombing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I: Imron Rosadi Bin M. Hayat; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan secara bersama-sama dan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) terhadap saksi sendiri;
- Bahwa berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kenderaannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, lalu saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul kearah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya dalam waktu bersamaan secara bersama-sama dan serentak datang saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali;

- Dan kemudian selanjutnya datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi setelah diberitahu oleh saudara Budi Sukmawan dan setelah saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian para pelaku yang telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), pergi melarikan diri, sedangkan terdakwa dengan saksi sempat duduk bersama dan berbincang bicangdan pada saat itu terdakwa mengakui telah memukul badan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan kesakitan disekujur badan, akan tetapi luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Imron Rosadi mendapat penganiayaan dan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan terhadap saksi, saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dan selanjutnya terhadap luka-luka yang diderita saksi, saksi ada dibawa ke rumah sakit umum Daerah Rokan Hulu untuk diobati dan dilakukan visum terhadap luka-luka yang diderita saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

Saksi II : Budi Sukmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) terhadap saksi korban Imron Rosadi;
- Bahwa berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi berboncengan dengan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kendaraannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya, lalu saksi melihat saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul kearah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong, sehingga melihat hal itu saksi berusaha untuk pergi melarikan diri untuk menghindari dan selanjutnya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bersamaan saksi melihat saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) yang saksi ketahu berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali;

- Dan berdasarkan keterangan saksi korban Imron Rosadi dikantor Kepolisian lalu kemudian datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Imron Rosadi setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), pergi melarikan diri, sedangkan terdakwa dengan saksi sempat duduk bersama dan berbincang bicangdan pada saat itu terdakwa mengakui telah ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Imron Rosadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mengakibatkan saksi korban Imron Rosadi mengalami luka dan kesakitan disekujur badan, akan tetapi luka tersebut sekarang telah sembuh seperti sediakala dan tidak menghalangi aktifitas pekerjaan saksi korban Imron Rosadi sehari-hari;
- Bahwa saksi korban Imron Rosadi mendapat penganiayaan dan kekerasan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III : Junico Haldi Syaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) terhadap saksi korban Imron Rosadi;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap saksi korban Imron, setelah ada laporan dikantor Polsek Rambah dan juga setelah diberitahu saudara Budi dan selanjutnya saksi langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan juga sebelumnya saksi sempat mengamankan seorang pelaku, dimana ia menerangkan Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Imron Rosadi, tetapi yang bersangkutan berhasil melarikan diri
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Imron Rosadi yaitu berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kenderaannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya, lalu saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul ke arah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong, dan selanjutnya dalam waktu bersamaan saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali;

- Dan berdasarkan keterangan saksi korban Imron Rosadi dikantor Kepolisian lalu kemudian datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi ke bagian punggung dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Imron Rosadi setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), pergi melarikan diri, sedangkan terdakwa dengan saksi sempat duduk bersama dan berbincang-bincang pada saat itu terdakwa mengakui telah memukul badan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa ancaman dan paksaan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya perkara kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Herman Pelani Sihombing bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) terhadap saksi korban Imron Rosadi;

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang duduk duduk di kompleks Pemda Rokan Hulu, yang kemudian saksi korban Imron Rosadi berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kenderaannya dengan tujuan ingin bertanya kepada teman-teman terdakwa yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba saudara Khairul Ambri (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya diikutisaudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi;
- Bahwa melihat teman-teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi, lalu terdakwa juga mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi terdakwa dengan saksi korban Imron Rosadi sempat duduk bersama dan berbincang bicang dengan saksi korban Imron Rosadi dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban mengalami memar dan luka di sekujur badannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:---

- Bahwa tindak pidana tesebut terjadi pada pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi dan berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kendaraannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya, lalu saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul kearah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya dalam waktu bersamaan secara bersama-sama dan serentak datang saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali .
- Bahwa kemudian datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan saksi korban Imron Rosadi mengalami luka dan mengalami kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 004/UGD-VER/III/2013/18 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Tommy AR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya:

“ Telah dilakukan pemeriksaa terhadap laki-laki bernama Imron Rosadi, umur delapan belas tahun dengan bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm; Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm ; Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka- luka gores pada punggung dan Memar kebiruan pada bahu kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul” .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :-----

PERTAMA :

Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan
dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa** ;
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama** ;
3. **menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang** ;

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu. -----

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa **HERMAN PELANI SIHOMBING** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;-----

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons (Vide buku Delik-delik khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karangan Drs. P. A. F. Lamintang halaman 304) artinya disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang umum, sedangkan tenaga bersama atau bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang yang semuanya ikut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB bertempat di bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap* saksi korban Imron Rosadi dengan cara berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi dan berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu,. Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kendaraannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya, lalu saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul kearah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya dalam waktu bersamaan secara bersama-sama dan serentak datang saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandi (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandi serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali dan kemudian selanjutnya datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa saksi korban Imron Rosadi mendapat kekerasan oleh terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum dan masyarakat bisa melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), sehingga mengganggu ketertiban umum.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** ini telah terpenuhi ;---

Unsur ketiga : “menggunakan kekerasan terhadap orang”

-----Menimbang, Bahwa kekerasan atau geweld menurut Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer (Vide buku Delik-delik khusus tentang kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karangan DRs. P. A. F. Lamintang halaman 300) adalah sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begiatu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya”.

-----Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.30 WIB bertempat di bertempat di Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara berawal sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi korban Imron Rosadi dan berboncengan dengan saksi Budi Sukmawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang melewati areal Komplek Pemda Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu,. Lalu pada saat saksi korban Imron Rosadi menghentikan kendaraannya dengan tujuan ingin bertanya kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan di Komplek Pemda Rokan Hulu, tiba-tiba datang saudara Khairul Ambri (DPO) menarik baju saksi Budi Sukmawan dan baju saksi korban Imron Rosadi dengan meminta agar saksi korban Imron Rosadi segera turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat saksi korban Imron Rosadi turun dari sepeda motornya, lalu saudara Khairul Ambri (DPO) langsung memukul ke arah kepala dari saksi korban Imron Rosadi dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya dalam waktu bersamaan secara bersama-sama dan serentak datang saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO) mendekati saksi korban Imron Rosadi dan selanjutnya saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu serta saudara Khairul Ambri (Masing-masing DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan ke arah kepala, wajah dan punggung dari saksi korban Imron Rosadi beberapa kali dan kemudian selanjutnya datang terdakwa Herman Pelani Sihombing mendekati saksi korban Imron Rosadi dan setelah terdakwa mendekati saksi korban Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imron Rosadi dengan cara terdakwa memukul saksi korban Imron Rosadi bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kening dan wajah sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama –sama bersama-sama dengan saudara Khairul Ambri, saudara Ridho, saudara Jefri Wahyu, saudara Hendri dan saudara Wandu (Masing-masing DPO), mengakibatkan saksi korban Imron Rosadi mengalami luka dan mengalami kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 004/UGD-VER/III/2013/18 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Tommy AR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

Kepala : Bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 Cm.

Wajah :

Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm

Punggung : Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka- luka gores pada punggung

Extremitas atas : Memar kebiruan pada bahu kanan

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Telah dilakukan pemeriksaa terhadap laki-laki bernama Imron Rosadi, umur delapan belas tahun dengan bengkok pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm; Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm ; Bengkok pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka- luka gores pada punggung dan Memar kebiruan pada bahu kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul”.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menggunakan kekerasan terhadap orang”** ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat visum et repertum dari korban Imron

Rosadi mengalami luka dan mengalami kesakitan, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum et Repertum) No. 004/UGD-VER/III/2013/18 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Tommy AR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN FISIK

Kepala : Bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 Cm.
Wajah : Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm
Punggung : Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka-luka gores pada punggung
Extremitas atas : Memar kebiruan pada bahu kanan

KESIMPULAN

“ Telah dilakukan pemeriksaa terhadap laki-laki bernama Imron Rosadi, umur delapan belas tahun dengan bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm; Luka Lecet pada pipi kiri dengan diameter 1 Cm ; Bengkak pada punggung dengan 3 tempat, masing-masing berukuran 6 x 3 cm ; 3 x 4 cm; 5 x 4 cm dan terdapat luka- luka gores pada punggung dan Memar kebiruan pada bahu kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan

Terdakwa

meresahkan

masyarakat;-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Pidana sebelumnya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Herman Pelani Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Menyatakan bahwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan ;-----
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

SENIN, tanggal 17 Juni 2013 oleh kami **T.MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **PETRA JEANNY SIAHAAN S.H.M.H.** serta **LIA YUWANNITA, S.H.M.H.**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ICE HERAWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENDRA, S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PETRA JEANNY SIAHAAN S.H.M

T.MARBUN S.H.MH

2. LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ICE HERAWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)